



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Smd

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ATANG SONJAYA bin EDEH TEDI KURNIA  
Tempat lahir : Sumedang  
Umur/Tgl lahir : 42 tahun / 28 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Pemda Jalan Citarum Raya  
A13/63 Kecamatan Cikarang Utara RT 02 RW  
07 Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ATANG SONJAYA Bin EDEH TEDI KURNIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ATANG SONJAYA Bin EDEH TEDI KURNIA selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali jika dikemudian hari sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ada putusan hakim lain yang telah mempunyai kekuatan tetap dipersalahkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kacamata merk lee cooper warna hitam dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah dan perm patahDikembalikan kepada saksi korban GINANJAR BAYU
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ATANG SONJAYA bin EDEH TEDI KURNIA pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi korban GINANJAR BAYU dan istrinya berada di rumah orang tua di Dusun Babakan akan pergi keluar rumah dengan menggunakan mobil lalu melihat istri terdakwa yaitu sdri. PIPIT yang rumahnya berhadapan dengan rumah orang tua saksi korban keluar dari rumah menuju mobil sambil melihat saksi korban seperti menantang saksi korban lalu saksi korban yang tidak senang atas kelakuan sdr. PIPIT sambil masuk kedalam mobil sambil mengatakan “bagong” yang ditujukan kepada sdri. PIPIT.
- Bahwa pada saat kembali lagi kerumah orang tua saksi korban sudah ramai orang-orang lalu saksi korban memarkirkan mobil ke garasi tiba-tiba terdakwa marah-marah menunjuk-nunjuk saksi korban sambil berkata “Bay... ngomong apa sama istri saya” namun terdakwa marah-marah sambil berkata “kalo mau ngomong sama saya aja saya suaminya” sambil memanggil-manggil nama saksi korban dan saksi RONA kemudian saksi korban berkata “udah lah malu udah pada tua” menyebabkan terdakwa emosi kemudian menantang saksi korban “klo berani satu lawan satu” sehingga saksi korban emosi lalu saksi korban menghampiri terdakwa kemudian saksi korban memukul bagian wajah terdakwa sebanyak 1 kali lalu terdakwa membalas dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai daerah mata, pelipis sebelah kanan dan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan kacamata saksi

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pecah dan saksi korban mengalami luka lebam di mata dan luka lecet di tangan kanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GINANJAR BAYU PRASETYA bin YUNIARTO W.S mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum nomor 003/KPSVII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr.RATIH NOOR AGNI sebagai dokter Jaga Klinik 24 jam Pembina Sehat yang diperiksa pada tanggal 29 Juni 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet di lengan kanan atas kemerahan berukuran 3x0,5 cm
- Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kanan kemerahan berukuran 0,3 x 0,2 cm

### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan atas serta luka lecet di pergelangan tangan kanan akibat gesekan/goresan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. GINANJAR BAYU PRASETYA, SE Bin YOENIARTO WS,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, saksi telah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan pemukulan kearah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wajah kanan yang mengenai mata dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan, dan sebelum melakukan pemukulan, tangan dari terdakwa yang dipergunakan untuk memukul sempat mengenai lengan dan pergelangan tangan kanan dari saksi ;

- Bahwa terdakwa sewaktu melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan tidak menggunakan alat.
- Bahwa Pemukulan tersebut diawali Terdakwa menantang saksi korban dan karenanya saksi langsung mendatangnya dan langsung berhadapan dengan jarak 2 (dua) meter dan disaat sudah berhadapan saksi melihat terdakwa sudah mengepalkan tangan kanannya dengan posisi siap untuk berkelahi dan akan memukul saksi maka dengan melihat hal tersebut saksi langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali sambil memiringkan badan saksi kekiri dan setelah itu terdakwa pun membalas dengan memukul wajah saksi kearah wajah sebelah kanan kearah pipi dan mata dengan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca mata saksi pecah dan disana penglihatan saksi mulai agak remang, dan pada saat terdakwa memukul kearah saksi tangan dari terdakwa sempat membentur tangan saksi ketika saksi akan menahan pukulan dari terdakwa dan berhentinya kejadian tersebut saksi dipisah oleh warga yang tidak saksi ketahui degan memegang kedua tangan saksi dari belakang dan disana perkelahian ataupun keributan tersebut bubar saksi langsung masuk kedalam rumah dan saksi tidak mengetahui terdakwa berada dimana.

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam dipipi kanan dan mata sebelah kanan merah juga luka lecet dilengan kanan atas serta luka lecet dipergelangan tangan kanan disebabkan pada saat terdakwa memukul saksi kearah wajah kanan yang mengenai mata dan pipi kanan saksi, pada waktu itu sempat mengenai dan membenturkan saksi dikarenakan badan dari terdakwa lebih besar dari saksi, dan atas luka tersebut tidak mengganggu untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa selain luka yang dialami, saksi juga menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) akibat dari Kacamata merk lee cooper warna hitam pecah dan rusak serta tidak bisa dipergunakan lagi.

### SAKSI II. RONA RENDRA Bin H. MAMAT MULYANA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, telah terjadi perkelahian antara adikpar saksi GINANJAR BAYU PRASETYA dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi GINANJAR BAYU PRASETYA dengan menggunakan kepalan tangan kanan tetapi berhasil mengelak dan mengenai dekat mata kanan dan pecah kacamata yang di pakai oleh saksi GINANJAR BAYU PRASETYA dan yang saksi ketahui pukulan dari terdakwa mengenai wajah dari saksi GINANJAR BAYU PRASETYA sebanyak satu kali.
- Bahwa kacamata saksi GINANJAR BAYU PRASETYA pecah, diakibatkan oleh pukulan tangan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat luka memar disebelah bawah mata kanan sudah terlihat atau sudah sembuh yaitu sekitar dua sampai tiga hari setelah kejadian dan tangan saksi GINANJAR BAYU mengalami luka

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebam disebabkan karena tangkisan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi GINANJAR BAYU PRASETYA.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi GINANJAR BAYU PRASETYA, SE Bin YOENIARTO WS mengalami luka lebam dipipi kanan dan mata sebelah kanan merah juga luka lecet dilengan kanan atas serta luka lecet dipergelangan tangan kanan dan atas luka tersebut tidak mengganggu untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.

Saksi III. OMA ROSMAYUDI Bin ANAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, telah terjadi perkelahian antara saksi GINANJAR BAYU PRASETYA dengan terdakwa dengan cara saling memukul menggunakan tangan yang dikepalkan dan tidak ada yang menggunakan alat, yang pada saat kejadian saksi berjarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah, tiba-tiba mendengar teriakan dari depan rumah setelah itu saksi keluar dari rumah dan pergi menuju tempat tersebut dan setelah sampai saksi melihat terdakwa sedang dipukuli oleh saksi BAYU kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi BAYU.
- Bahwa saksi BAYU dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri dan mengalami luka memar dibawah mata sebelah kiri.

Saksi IV. DENI SUPRIYADI Bin EDI SUPRIYADI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Situraja Kabupaten Sumedang, telah terjadi perkelahian antara saksi GINANJAR BAYU PRASETYA dengan terdakwa ATANG SONJAYA Bin EDEH TEDI KURNIA, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana perkelahian tersebut dikarenakan situasi gelap dan sudah banyak orang yang melerainya.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi BAYU tetapi saksi tidak mengetahui luka apa yang dideritanya dikarenakan saksi langsung pergi untuk tahlilan dimasjid.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ATANG SONJAYA Bin EDEH TEDI KURNIA membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi GINANJAR BAYU PRASETYA.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 terdakwa dan istri terdakwa berkunjung kerumah orang tua di Desa Situraja lalu pada pagi hari terdakwa mendapatkan laporan dari istri terdakwa bahasa saksi korban telah berkata kasar kepada istri terdakwa lalu pada sekira jam 18.00 Wib setelah terdakwa menunaikan sholat magrib melihat saksi korban sudah pulang kembali kerumah kerumah neneknya yang rumahnya berhadap-hadapan dengan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban untuk mengklarifikasi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenapa saksi korban berkata kasar kepada istri namun saksi korban tidak menerima akhirnya terjadi keributan cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban tiba-tiba saksi korban memukul terdakwa dengan tangan lalu terdakwa membalas pukulan saksi korban dengan cara memukul bagian pelipis sebanyak 1 kali setelah itu saksi korban dan terdakwa dipisahkan oleh keluarga dan warga sekitar.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum nomor 003/KPSVII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr.RATIH NOOR AGNI sebagai dokter Jaga Klinik 24 jam Pembina Sehat yang diperiksa pada tanggal 29 Juni 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet di lengan kanan atas kemerahan berukuran 3x0,5 cm
- Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kanan kemerahan berukuran 0,3 x 0,2 cm

### **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan atas serta luka lecet di pergelangan tangan kanan akibat gesekan/goresan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seterusnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka.

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di Dusun Babakan Bandung Rt.03 Rw.01 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi GINANJAR BAYU PRASETYA. Dimana terdakwa menghampiri saksi korban untuk mengklarifikasi kenapa saksi korban berkata kasar kepada istri namun saksi korban tidak menerima akhirnya terjadi keributan cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban tiba-tiba saksi korban memukul terdakwa dengan tangan lalu terdakwa membalas pukulan saksi korban dengan cara memukul bagian pelipis sebanyak 1 kali setelah itu saksi korban dan terdakwa dipisahkan oleh keluarga dan warga sekitar. Sehingga saksi korban mengalami luka hal mana bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet di lengan kanan atas serta luka lecet di pergelangan tangan kanan akibat gesekan/goresan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa ATANG SONJAYA Bin EDEH TEDI KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari masyarakat dengan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat resah masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dan korban ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ATANG SONJAYA Bin EDEH TEDI KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kacamata merk lee cooper warna hitam dengan kondisi kaca mata sebelah kiri pecah dan patah ;

Dikembalikan kepada saksi Ginanjar Bayu ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari SELASA tanggal 27 Maret 2018 oleh kami SUDIRA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH dan NOEMA DIA ANGGRAINI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SUHARTINA DEWI, SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

\_\_\_\_\_  
SUDIRA, SH.,MH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOEMA DIA ANGGRAINI, SH

ENTIS SUTISNA, SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)